

**PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WATES
TAHUN 2009-2010 PASCA PERMA NO. 1 TAHUN 2008
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RICY FATKHURROKHMAN

07350034

PEMBIMBING:

- 1. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Realitasnya dalam kehidupan rumah tangga perselisihan sangat mungkin terjadi, bahkan bisa sampai pada konflik yang terus menerus hingga mengakibatkan perceraian dan kondisi ini dalam Islam dikenal dengan *syiqāq*. Apabila hal tersebut sudah tidak bisa dihindari, solusinya adalah dengan menghadirkan pihak ketiga (juru damai) sebagai penengah diantara pihak yang berperkara atau dalam Islam disebut dengan *hakam*. *Hakam* dalam konteks Indonesia dewasa ini disebut sebagai Hakim Mediator dan bertindak sebagai pihak yang netral, bukan sebagai pengambil keputusan. Dalam tataran praktis, peran hakim mediator di Pengadilan Agama Wates dalam upaya menyelesaikan perkara perceraian tahun 2009-2010 mengacu pada PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama. Sedangkan problem yang dialami adalah belum tercapainya efektifitas mediasi yang sesuai harapan. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya angka perceraian dibanding dengan perkara lainnya sehingga kedepannya memerlukan upaya optimalisasi kerja yang maksimal dalam menaggulangnya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif-analitis*. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, *observasi*, dan *interview* untuk mengetahui secara langsung bagaimana realitas peran Hakim mediator dan tingkat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wates dalam penyelesaian perkara perceraian. Selanjutnya untuk menganalisis data, penyusun menggunakan analisis *kualitatif* dengan kerangka berpikir *induktif-deduktif*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-yuridis*, di mana dengan pendekatan ini mampu memberikan kesimpulan secara komprehensif atas keseluruhan pokok masalah yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelaksanaan peran Hakim Mediator dan optimalisasinya mendamaikan perkara perceraian di PA Wates sejak tahun 2009 hingga 2010 mencapai angka 85,93 % dari 1009 perkara yang ada. Pasca hadirnya PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Agama Wates telah berjalan sesuai regulasi yang ada serta sudah sesuai dengan semangat hukum Islam yakni untuk mendamaikan perkara perceraian yang sulit didamaikan secara kekeluargaan maka wajib menghadirkan seorang *Hakam* sebagai juru damai. Sedangkan dalam optimalisasi tingkat keberhasilan hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian, di PA Wates sejak 2009 hingga 2010 sudah dijalankan secara sungguh-sungguh meskipun secara kuantitas hanya mencapai 4,29 % dari 156 perkara yang dimediasi. Berdasarkan realitas yang ada, hal tersebut ternyata tidak terlepas dari beberapa kendala yang dialami Hakim Mediator di PA Wates di antaranya, 1) faktor internal yang berasal dari dalam PA Wates sendiri baik yang memegang peranan sebagai Hakim Mediator, sarana maupun regulasi, 2) Faktor eksternal yaitu dari pihak penggugat/pemohon perceraian. Tingkat keberhasilan hakim mediator dalam upaya menyelesaikan perkara perceraian di PA Wates tahun 2009-2010 secara kuantitas belum sesuai dengan harapan, sehingga meniscayakan peran Hakim Mediator di PA Wates ke depannya memerlukan strategi khusus guna meningkatkan optimalisasi peran dan menekan angka perceraian.

Kata Kunci : Peran Hakim Mediator, Tingkat keberhasilan Hakim Mediator di PA Wates dalam penyelesaian perkara perceraian tahun 2009-2010.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 7 (Tujuh Lampiran)

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ricy Fatkhurrokhman
NIM : 07350034
Judul : Peran Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wates tahun 2009-2010 Pasca PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ لِلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yogyakarta, 12 Dzulhijjah 1432 H
08 Nopember 2011 M

Pembimbing I


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 7 (Tujuh Lampiran)

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ricy Fatkhurrokhman
NIM : 07350034
Judul : Peran Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wates tahun 2009-2010 Pasca PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 12 Dzulhijjah 1432 H
08 Nopember 2011 M

Pembimbing II


Siti Djazimah, S.Ag., M.SI
NIP. 19700125 199703 2 001

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/304/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: Peran Hakim Mediator dalam Penyelesaian
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Wates tahun 2009-2010 Pasca PERMA No.1
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan Agama


Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Ricy Fatkhurrokman
NIM : 07350034
Telah dimunaqosyahkan pada: 14 November 2011
Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-
Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,




Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji I



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511199603 2 002

Penguji II



Hj. Ermi Suhasti, M.Si
NIP. 19620908198903 2 006

Yogyakarta, 14 November 2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan,



Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D
NIP. 19511207 199503 1 002

Motto:

***ALLAH AKAN MENGANGKAT DERAJAT
ORANG-ORANG YANG BERIMAN DAN
BERILMU***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Para pecinta dan pencari kebenaran.

Para sahabat yang selalu nasihat-menasihati dalam kebaikan.

Almamater tercinta

Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dan

Kepada Kedua Orangtuaku yang Selalu mendoakanku dalam setiap Waktu



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم تسليما وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan dan kemudahan, sehingga kita masih terus bisa berkarya dan mengabdikan kepada-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Berkat pertolongan Allah SWT, akhirnya penulisan skripsi yang berjudul “Peran Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Wates tahun 2009-2010 Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama” ini dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun demikian, penyusun adalah manusia biasa, oleh sebab itu tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan senang hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Rasa hormat dan terimakasih kepada kedua orang tua penyusun, bapak Dalhari, S.Pd.I dan Ibu Sri Rochmiyati, S.Pd.I atas segala dukungan baik secara materi maupun non materi (spiritual).
5. Kepada sahabat-sahabat Nailul Ula semoga selalu bersyukur, tetap istiqomah dan semoga tetap terjalin silaturahmi.
6. Kepada teman-teman AS angkatan 2007 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, atas motivasi dan kerjasamanya penyusun ucapkan terimakasih.
7. Semua pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepantasnya dan meridhai amal kita semua. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 05 Dzulhijjah 1432 H
01 Nopember 2011 M

Penyusun,



Ricy Fatkhurrokhman
NIM. 07350034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	Dan dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	sād	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik dari atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	'el
م	mīm	M	'em
ن	nūn	N	'en
و	wāwū	W	W
هـ	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā	Y	Ye

B. Kosonan Rangkap Karena *Syahddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'adiddah
عادة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūṭah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' seta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan harakat *fathāh*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis tatau *h*.

زكاة الفطر	ditulisi	Zakāh al-fiṭri
------------	----------	----------------

D. Vocal pendek

َ	Fathāḥ	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Ẓukira
ُ	Ḍammāḥ	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	yaẓhabu

E. Vocal Panjang

1	Fathah + Alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
	تنسى	Ditulis	tansā
3	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	karīm
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūḍ

F. Vocal Rangkap

1	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
2	بينكم	Ditulis	Bainakum
3	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
4	قول	Ditulis	Qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "I".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l(el)nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kat dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawī al-furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel I : Perkara yang diterima di PA Wates tahun 2009-2010 45

Tabel II: Perkara yang diputus di PA Wates Periode 2009-2010 46

Tabel III: Proses Mediasi di PA Wates Periode 2009-2010 47

**Tabel IV : Perkara yang diterima, diputus dan dimediasi
Periode 2009-2010 48**



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI	20
A. Pengertian Mediasi	20
B. Dasar Hukum Mediasi	22
C. Keuntungan Mediasi	23
D. Prosedur Mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008	30
E. Kedudukan Hakim Mediator	
Menurut PERMA No. 1 tahun 2008	35
 BAB III : UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM	
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN	
DI PENGADILAN AGAMA WATESTAHUN 2009-2010.....	38
A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Wates	38
B. Perkara-perkara yang Diterima, Diputusdan Dimediasidi	
PAWates Tahun 2009-2010Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008..	45
C. Upaya Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara	
Perceraian di Pengadilan Agama WatesTahun 2009-2010.....	48
1. Perkara Perceraian yang berhasil dimediasi di PA Wates	
Tahun 2009/2010	50
a. Perkara No. 0040/Pdt.G/2009/PA.Wt.....	50
b. Perkara No. 0044/Pdt.G/2010/PA.Wt.....	51
2. Perkara yang tidak berhasil dimediasi di PA Wates Tahun	
2009/2010	53

a. Perkara No. 0097/Pdt.G/2009/PA.Wt.....	53
b. Perkara No. 90112/Pdt.G/2010/PA.Wt.....	54

BAB IV: ANALISIS TERHADAP UPAYAHAKIM MEDIATOR

DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN

DI PENGADILAN AGAMA WATES TAHUN 2009-2010 58

A. Peran Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wates Tahun 2009-2010 Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.....	58
B. Tingkat Keberhasilan dan Kendala Upaya Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wates.....	63

BAB V: PENUTUP..... 69

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA..... 72

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemahan	I
Biografi Ulama/Tokoh	II
Pedoman Wawancara	III
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	V
Surat Bukti Wawancara	Tidak ada halaman
Laporan Perkara Mediasi di PA Wates 2009-2011	Tidak ada halaman
Laporan Perkara Umum di PA Wates 2009-2011	Tidak ada halaman
PERMA No. 1 tahun 2008	Tidak ada halaman
Surat Izin Penelitian	Tidak ada halaman
Curriculum Vitae	Tidak ada halaman

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari komunitas dan pergaulan antar sesama. Allah telah menciptakan segala makhluk yang ada di bumi ini dengan berpasang-pasangan. Demikian juga manusia, mereka dilahirkan dari pasangan laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan kehidupan serta regenerasi bagi keturunannya. Manusia memerlukan pendamping dalam hidupnya, untuk melestarikan kehidupan dunia yang lazim disebut perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.² Perkawinan akan menimbulkan rasa saling mencintai antara suami istri, saling menyayangi antara orang tua dan anak-anaknya dan antar anggota keluarganya.

Keluarga terbentuk dari sebuah ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dalam Islam pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selama-

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal I

² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 8

lamanya dengan akad yang kuat (*mīṣāqan galīdā*), namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mempengaruhi kehidupan perkawinan hingga menghendaki suatu perceraian. Dalam Islam terdapat kemungkinan untuk bercerai, namun hal ini dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat terpaksa sebagai pintu darurat.³

Dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis dibutuhkan rasa saling pengertian dan kasih sayang antara suami dan istri. Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, sering terjadi pasangan suami istri itu gagal dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya karena menemui beberapa permasalahan dengan berbagai macam penyebabnya. Permasalahan itu kadang dapat diselesaikan dan didamaikan, namun tidak sedikit juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga berakhir dengan terjadinya perceraian.

Pada dasarnya Islam menginginkan keutuhan rumah tangga agar tetap terjaga. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan permasalahan antara suami istri, Islam telah menentukan syarat dan prosedurnya. Suatu permasalahan rumah tangga itu hendak dicari solusinya untuk mencari penyelesaiannya agar tidak terjadi suatu perceraian. Namun, jika permasalahan itu sudah terjadi pada tingkat yang cukup parah dan sudah tidak didamaikan lagi, solusi terakhir yang ditawarkan adalah perceraian. Perceraian dilakukan untuk menghindari situasi yang lebih parah jika perkawinan tetap tidak dapat dipertahankan.

Indonesia merupakan Negara hukum, yang seluruh masyarakatnya harus patuh terhadap hukum yang berlaku, berupa peraturan-peraturan dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. mengenai perceraian diatur dalam UU No. 32

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 190.

Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyatakan bahwa keharusan untuk mencatatkan perkawinan dan perceraian bagi seluruh warga Indonesia.⁴ Lebih jelas lagi dinyatakan dalam UUP No. 1/1974, UUPA No. 7/1989, PP No. 9/1975 dan KHI. Semua aturan tersebut menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵

Suami atau istri yang sudah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, tetapi demi mempertahankan perkawinan mereka berupaya mencegah terjadinya perceraian, maka usaha perdamaian dilakukan oleh Pengadilan Agama, yaitu mediasi. Penerapan mediasi ini diharapkan dapat memperkuat keterlibatan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga tidak ada istilah kalah ataupun menang dalam sidang, karena mediasi bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Dalam hukum Islam upaya mencegah perceraian antara suami dan istri harus dilakukan, meskipun konflik suami istri itu sudah begitu berat, tetapi harus diupayakan untuk mencegah terjadinya perceraian, diantaranya melalui Hakim mediator. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

⁴Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2007), hlm. 137.

⁵Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 234.

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله, وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا

يو فق الله بينهما, إن الله كان عليما خبيراً⁶

Mahkamah Agung melalui SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, yaitu memadukan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam proses litigasi dengan ditunjuknya hakim sebagai Mediator. Dalam SEMA No. 1 Tahun 2002 masih ada beberapa hal penting yang secara eksplisit belum diatur, maka MA mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2003 yang berisi tentang ketentuan umum, tahapan, tempat dan biaya mediasi Pengadilan.

Pada perkembangannya PERMA No. 2 Tahun 2003 juga belum mampu memaksimalkan upaya damai dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, karena masih banyak perkara yang menumpuk pada pengadilan setelah tingkat pertama, baik pada tingkat banding maupun kasasi di MA. Selain itu Mediasi masih dinilai sebagai acara yang bersifat formalitas saja, karena pada PERMA menyatakan bahwa Mediasi hanya sebuah kewajiban dan tidak terdapat implikasi hukumnya.

Penyempurnaan aturan Mediasi diharapkan mampu menekan tingkat perkara di MA, maka MA mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008. PERMA ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan ketertiban dalam proses Mediasi. Dalam PERMA ini juga terdapat implikasi hukumnya, bahwa jika tidak dilakukan Mediasi maka putusan Hakim batal demi hukum.

⁶An-Nisā (4): 35.

Menurut Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Akan tetapi, jika sebuah pengadilan tidak ada Hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi hukum yang bersertifikat Mediator maka Hakim di lingkungan pengadilan yang berwenang menjalankan fungsi Mediator.

Meskipun dalam PERMA No.1 Tahun 2008 tersebut menjelaskan bahwa hakim mediator itu harus bersertifikat mediator, namun berdasarkan penelitian awal, hakim mediator di Pengadilan Agama Wates belum bersertifikat mediator dan yang menjalankan fungsi mediator adalah hakim di lingkungan Pengadilan Agama Wates. Hal ini disebabkan belum dilaksanakannya program sertifikasi hakim mediator oleh MA. Meskipun yang menjalankan mediasi itu bukan hakim yang bersertifikat mediator, namun pelaksanaan mediasi telah diterapkan di PA Wates.

Dalam PERMA No.1 Tahun 2008 tersebut menekankan, bahwa hakim mediator dalam upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam sidang Mediasi itu bukan sekedar formalitas, akan tetapi upaya perdamaian itu dilakukan secara sungguh-sungguh agar para pihak yang bersengketa dapat mengakhiri perkaranya dengan perdamaian. Sebagaimana Firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوِيكُمْ , وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ⁷

⁷Al-Hujurat (49): 10.

Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya melakukan dan mengupayakan perdamaian bagi sesama muslim yang sedang berperkar. Sedangkan dalam sengketa perkara perceraian, mendamaikan para pihak merupakan suatu kewajiban yang bersifat imperatif yakni sebagai beban yang diwajibkan oleh hukum kepada majelis Hakim, oleh karena itu upaya perdamaian harus dilakukan secara optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul “Peran Hakim mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Wates tahun 2009-2010 Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008”.

Dalam penelitian ini penyusun menjadikan Pengadilan Agama Wates sebagai obyek penelitian dengan alasan PA Wate setelah menerapkan Mediasi sebagaimana yang diatur oleh PERMA No. 1 Tahun 2008, namun sejak diterapkannya prosedur mediasi pasca PERMA tersebut tingkat perceraian di PA Wates periode tahun 2009 dan 2010 yang berhasil dimediasi tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan, hanya mencapai angka 4,29 % dari 163 perkara yang dimediasi, sehingga dengan penelitian ini nantinya dapat diketahui bagaimana sesungguhnya peran dan tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di PA Wates pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama.

B. Pokok Masalah

Melihat dan memahami latar belakang masalah tersebut di atas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Hakim Mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di PA Wate tahun 2009 hingga 2010 pasca PERMA No. 1 Tahun 2008?
2. Bagaimana kesesuaian antara berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan praktik penerapannya oleh Hakim Mediator di PA Wates dalam menyelesaikan perkara perceraian tahun 2009 hingga 2010?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini tidak terlepas dari pokok masalah yang menjadi bahasan utama. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan upaya hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di PA Wates Tahun 2009 hingga 2010 pasca PERMA No. 1 Tahun 2008
- b. Untuk mengetahui kesesuaian antara aturan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan praktik penerapan hakim mediator di PA Wates dalam menyelesaikan perkara perceraian Tahun 2009 hingga 2010

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini penyusun berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang kajian hukum dan hukum keluarga Islam.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pengadilan Agama pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya berkaitan dengan masalah mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan, penelusuran dan pencarian literatur yang penyusun temukan, ada beberapa penelitian mengenai Mediasi di Pengadilan pasca SEMA No. 1 Tahun 2002, PERMA No. 2 Tahun 2003 maupun PERMA No. 1 Tahun 2008.

Adapun karya-karya ilmiah yang membahas tentang Mediasi pasca SEMA No. 1 Tahun 2002, adalah penelitian yang dilakukan oleh Firdaus Ainur Rafiq berjudul “Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/ 154 Rbg).” Skripsi ini menerangkan tentang penerapan Mediasi di PA Yogyakarta pasca SEMA no 1 tahun 2002 dan faktor-faktor yang mempengaruhi Mediasi tersebut. Skripsi ini membahas tentang Mediasi, namun skripsi tersebut belum menyentuh apa yang akan penyusun teliti, yaitu tingkat keberhasilan pelaksanaan Mediasi dalam perkara perceraian.⁸

⁸ Firdaus Ainur Rafiq “Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/ 154 Rbg)”, *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Karya tulis berbentuk skripsi selanjutnya adalah karya Roichan Mahbub dengan judul “Studi Analitis Tentang Kedudukan Mediator Dan Hākam Dalam Perkara *Syiqāq*”. Menjelaskan mengenai kedudukan Hākam dan mediator setelah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008, apa saja tugas Hākam dan mediator dalam perkara *syiqāq*, serta analisis hukum Islam terhadap peran mediator dan Hākam dalam perkara *syiqāq*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tugas dan cara-cara yang dilakukan mediator adalah seperti yang tertera di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, dan seperti yang tersurat di dalam Al-Qur’an Surat an-Nisa ayat 35. Kemudian kedudukan Hākam tidak bisa digantikan oleh mediator karena dasar legalitas Hākam lebih kuat daripada mediator, yaitu antara Undang-undang dengan PERMA yang hal ini bisa diketahui dari UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan TAP MPR No.III/MPR/2000. Kemudian untuk tugas mediator dan Hākam dalam menyelesaikan perkara *syiqāq* telah sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang lebih dikenal dengan istilah *Maqāsid as-Syarī’ah*.⁹ Perbedaan dengan skripsi penyusun terletak pada redaksi judul, analisis yang digunakan serta pemilihan hakim mediator di PA Wates sebagai obyek penelitian.

Skripsi Ahmad Jawahir yang berjudul “Ketidakberhasilan Usaha Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2007).” Skripsi tersebut menjelaskan faktor-faktor ketidakberhasilan usaha Hakim dalam mendamaikan perkara perceraian. Meskipun

⁹Roichan Mahbub, “Studi Analisis tentang Kedudukan Mediator dan Hakam dalam Perkara Syiqāq,” *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2009).

sama-sama membahas Mediasi, skripsi tersebut hanya mengkaji tentang faktor-faktor ketidak berhasilan Hakim dalam mendamaikan perkara perceraian, sedangkan penelitian yang penyusun teliti yaitu tingkat keberhasilan pelaksanaan Mediasi dalam perkara perceraian di PA Wates tahun 2009-2010 pasca PERMA tahun 2008 dengan pendekatan *yuridis* sebagai langkah analisis guna menemukan kesimpulan yang komprehensif.¹⁰

Skripsi Rika Ari Agustina yang berjudul “Sidang Mediasi dan Implikasinya pada Proses Perceraian Studi di Pengadilan Agama Brebes”. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai pengaruh Mediasipada lamanya waktu proses perceraian yaitu adanya penambahan waktu untuk Mediasi sehingga proses pemeriksaan perkara menjadi sedikit terhambat dan putusan Hakim menjadi lama. Meskipun skripsi tersebut sama-sama membahas tentang Mediasi, tetapi berbeda dengan penelitian yang penyusun tulis, yaitu tingkat keberhasilan hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di PA Wates tahun 209-2010 dengan analisis *yuridis*.¹¹

Uraian di atas menunjukkan bahwa penelitian yang pernah dilakukan belum menyentuh tentang apa yang akan penyusun teliti yaitu skripsi yang berjudul “Peran Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wates tahun 2009-2010 Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008” secara khusus belum pernah ada yang membahasnya dalam suatu karya ilmiah.

¹⁰Ahmad Jawahir “Ketidakberhasilan usaha Hakim dalam mendamaikan perkara perceraian (studi di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2007)”. *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)

¹¹ Rika Ari Agustina. “Sidang Mediasi dan Implikasinya Pada Proses Perceraian Studi di Pengadilan Agama Brebes” *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)

E. Kerangka Teoritik

Perceraian merupakan jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi tercapai sebuah keharmonisan dan ketentraman dalam kehidupan berumah tangga, jika suatu keluarga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan telah ditempuh berbagai cara untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Dalam kehidupan rumah tangga perselisihan sangat mungkin terjadi, bahkan bisa sampai pada konflik terus menerus dan dapat mengakibatkan perceraian, kondisi tersebut dalam Islam disebut *syiqāq*.

Dalam penyelesaian *syiqāq*, Allah dalam firmanNya telah memberikan penjelasan bagaimana bertindak dalam perdamaian dan subyek yang menjadi pelaku maupun penengah dalam perdamaian khususnya bagi sengketa perceraian, yaitu:

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله, وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا
يوفق الله بينهما, إن الله كان عليما خبيرا¹²

Dalam ayat ini dijelaskan mengenai pihak ketiga (juru damai) sebagai penengah diantara pihak yang berperkara. Didalamnya tersirat bahwa *hakam* berlaku sebagai penengah atau dewasa ini disebut sebagai Mediator dan bertindak sebagai pihak yang netral, bukan sebagai pengambil keputusan.

¹²An-Nisā (4): 35.

Perdamaian dalam Islam yang disebut *Iṣlah*. *Iṣlah*, adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara secara damai.¹³ Al-Qur'an menganjurkan pihak yang bersengketa agar menempuh jalur *iṣlah* dalam penyelesaian sengketa, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan.¹⁴ Mengutamakan perdamaian antara pihak yang berperkara terdapat dalam firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ , وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ¹⁵

Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya melakukan dan mengupayakan perdamaian bagi sesama muslim yang sedang berperkara.

Teori *ḥakam* dikenal dalam hukum keluarga Islam yaitu tentang *syiqāq*, *ḥakam* menjadi sangat penting ketika terjadi konflik antara suami dan isteri. Khususnya dalam konteks Indonesia, *ḥakam* merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan perkara.

Dalam kasus perceraian menurut Syihabuddin al-Lusi, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Saifullah, pengangkatan *ḥakam* dari pihak keluarga bukan merupakan syarat untuk menjadi *ḥakam*. Karena tujuan pokok diadakannya *ḥakam* adalah untuk mencari solusi atau jalan tengah dalam suatu perkara

¹³Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 159.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 160.

¹⁵Al-Hujurāt (49): 10.

khususnya perkara *syiqāq* atau perceraian.¹⁶ Oleh karena itu, pengangkatan *ḥakam* harus berasal dari pihak yang benar-benar profesional dan ahli dalam bidang mediasi.

Wahbah al-Zuhaily menerangkan bahwa kode etik yang harus dipenuhi oleh *Ḥakam* adalah *Khifazan Ala Asrar al-Zaujiyyah*, yakni seorang *Ḥakam* harus menjaga rahasia materi konflik dalam kasus-kasus tertentu seperti konflik suami istri dalam rumah tangga. Disamping itu, kode etik yang harus dipegang oleh *ḥakam* yang bertugas untuk menyelesaikan masalah, bukan justru dengan hadirnya *Ḥakam* akan semakin menambah rumitnya persoalan. Oleh karenanya, *ḥakam* harus mampu menjadi fasilitator yang arif dan bijak agar konflik yang diselesaikannya menghasilkan kesepakatan damai (*win-win solution*).¹⁷

Dilihat dari segi yuridis, praktik penyelesaian sengketa hukum melalui *Ḥakam* terdapat dalam Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dinyatakan, bahwa pengangkatan *ḥakam* dapat dilakukan dari unsur keluarga atau yang lainnya, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Pada perkembangannya terdapat praktek penyelesaian sengketa melalui seorang yang disebut dengan Mediator melalui suatu proses Mediasi di pengadilan. Hal ini tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa dengan lebih mudah, cepat dan murah serta memberikan akses yang lebih besar kepada

¹⁶ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 13.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 19

para pihak yang berperkara. Selain hal tersebut, Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).¹⁸

Untuk keberhasilan Mediasi, Mediator atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu penyelesaian perbedaan pendapat diantara para pihak. Dalam hal ini para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian ahli tersebut.¹⁹

Penyelesaian perkara melalui Mediasi dilakukan dengan singkat dan cepat. Dalam waktu yang singkat ini segala hal yang menyangkut proses Mediasi dapat terlewati, seperti presentasi para pihak, identifikasi masalah, negoisasi hingga membuat suatu kesepakatan. Kesepakatan yang telah dicapai wajib dirumuskan oleh para pihak dengan bantuan Mediator. Penyusunan ini dilakukan secara tertulis dan ditandatangani para pihak dan Mediator.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 311.

¹⁹Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, hlm. 86

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan ditengah-tengah obyek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang bagaimana pelaksanaan, peran hakim mediator dan tingkat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wates.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan analisis data, kemudian dijelaskan.²⁰ Dalam penelitian ini penyusun menjelaskan bagaimana mediasi sebagai salah satu sarana penyelesaian perkara perceraian dilanjutkan dengan memberikan paparan data sebagai sampel perkara yang dimediasi dari tahun 2009-2010 kemudian menganalisis subyek yang diteliti, guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian peran hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian serta tingkat keberhasilan Mediasi di PA Wates.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis. Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (*positive law*), yaitu PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

4. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan adalah Pengadilan Agama Wates.

²⁰Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipakai penyusun adalah:

a. Observasi

Penyusun mengambil 4 (empat) sampel perkara mediasi masing-masing terdiri dari 2 (dua) perkara perceraian yang berhasil dimediasi dan 2 (dua) perkara yang gagal dimediasi tahun 2009-2010. Pengambilan sampel, selain untuk mengetahui jumlah perkara mediasi di PA Wates tahun 2009-2010, penyusun juga mengadakan pengamatan langsung terhadap mekanisme pelaksanaannya²¹ guna mengetahui bagaimana peran Hakim Mediator dalam penyelesaian perkara perceraian.

b. Interview

Penyusun melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*)²² menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali keterangan yang lebih jelas secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden, yaitu 4 (empat) orang Hakim PA Wates yang menjadi Hakim mediator.

c. Dokumentasi

Penyusun mengumpulkan data dengan melihat dokumen-dokumen terkait dengan hal yang diteliti,²³ yaitu dokumen atau arsip kantor PA Wates.

²¹*Ibid.*, hlm. 70.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

²³Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, hlm. 61.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data *kualitatif* menggunakan kerangka berpikir *induktif-deduktif*. Kerangka berpikir *induktif* digunakan dengan cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa kongkret, yakni terkait bagaimana peran hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di PA Wates tahun 2009-2010 pasca PERMA tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan kemudian digeneralisasikan untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilannya dan kesesuaiannya dengan regulasi serta kendala-kendala yang dihadapi hakim mediator di PA Wates.²⁴ Sedangkan kerangka berpikir *deduktif* digunakan untuk menganalisis temuan data dengan teori-teori yang digunakan. Metode ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan dan pengoptimalan Mediasi di Pengadilan Agama sebagai salah satu sengketa alternatif, dalam hal ini Mediasi ke dalam proses peradilan (litigasi).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematisasi dalam penyusunan karya ilmiah ini berguna untuk menciptakan karya ilmiah yang utuh dan komprehensif, maka skripsi ini dibagi dalam lima bab yang saling berkesinambungan antara bab yang satu dengan lainnya.

²⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 47.

Bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua penyusun memberikan tinjauan umum tentang mediasi. Pembahasan ini dimaksudkan pada konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan permasalahan yang diangkat oleh penyusun yang meliputi Pengertian Mediasi, Dasar Hukum Mediasi, Keuntungan Mediasi, Prosedur Mediasi, serta Kedudukan Hakim Mediator menurut PERMA No. 1 Tahun 2008.

Bab ketiga, karena penelitian ini berupa penelitian lapangan, maka penyusun menerangkan kondisi yang menjelaskan bagaimana tinjauan umum Pengadilan Agama Wates, berupa Letak Geografis, Struktur Organisasi, Wilayah Hukum di Pengadilan Agama Wates. Penyusun juga menjelaskan perkara-perkara yang Diterima, Diputus dan Dimediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian memaparkan data bagaimana upaya hakim mediator dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates Tahun 2009-2010.

Bab keempat adalah analisis *normatif-yuridis* terhadap tingkat keberhasilan dan upaya hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian serta analisis terhadap hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan proses mediasi.

Bab kelima adalah bagian akhir yang berisi kesimpulan, saran-saran dan dilengkapi daftar kepustakaan serta lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis penyusun terkait bagaimana upaya hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian serta bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Wates pasca PERMA No. 1 Tahun 2008, maka kesimpulannya adalah:

1. Dalam hal tingkat keberhasilan hakim mediator dalam upaya menyelesaikan perkara perceraian di PA Wates sejak 2009 hingga 2010 diakui secara kuantitas belum sesuai dengan harapan, yakni hanya mencapai 4,29% dari 156 perkara yang dimediasi. Hal ini kebanyakan terjadi karena faktor eksternal, yakni para pihak yang berperkara. Realitasnya, para pihak belum begitu mengerti tentang urgensi perkawinan sehingga setiap perkara perceraian yang mereka ajukan ke pengadilan adalah perkara yang sudah tidak bisa ditangani secara kekeluargaan. Terlepas dari hal ini, secara kualitatif setiap perkara perceraian yang berhasil dimediasi oleh hakim mediator mampu merubah sikap pihak yang berperkara mencabut perkaranya dan bersedia berdamai.
2. Peran yang dijalankan hakim mediator di PA Wates dalam upayanya menyelesaikan masalah perceraian sudah sesuai dengan semangat hukum Islam, dimana ia menjadi pihak ketiga (juru damai) sebagai penengah diantara pihak yang berperkara. Mediator (Hakam) berlaku sebagai penengah bertindak sebagai pihak yang netral, bukan sebagai pengambil keputusan. Hakim

Mediator di PA Wates dalam menjalankan peran dan fungsinya juga sudah sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Setiap tugasnya dilaksanakan dengan sungguh-sungguhnya saja belum tersedianya ruang khusus mediasi di PA Wates yang digantikan dengan rumah dinas ketua PA Wates dalam melaksanakan mediasi secara prosedural dapat dinilai bertentangan dengan Pasal 20 ayat 2 PERMA No. 1 tahun 2008 yang menegaskan bahwa hakim mediator tidak boleh melaksanakan mediasi di luar Pengadilan. Status Hakim Mediator di PA Wates yang belum bersertifikasi sebagai Hakim Mediator mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi PERMA dengan apa yang ada di lapangan.

B. Saran-saran

Berikut ini beberapa saran yang ingin penyusun jadikan sebagai masukan positif kepada semua pihak khususnya PA Wates dalam upaya optimalisasi peran hakim mediator guna meminimalisir faktor internal yang menghambat sekaligus proyeksi dan tantangan PA Wates ke depan dalam usaha menekan angka perceraian yang notabene tidak lepas dari faktor eksternal baik dari para pihak yang berperkara maupun pihak lain yang terkait. Adapun beberapa saran dari penyusun sebagai berikut:

1. Perlunya koordinasi yang serius antara Pengadilan Agama dengan Mahkamah Agung dalam usaha meningkatkan kualitas kompetensi hakim mediator/*skill* yang bersifat periodik mengingat sejak berlakunya PERMA No.1 tahun 2008 sampai hari ini hakim mediator di PA Wates belum bersertifikat sebagai hakim mediator akan tetapi hanya ditunjuk langsung

melalui SK Ketua Pengadilan. Hal ini dapat diwujudkan melalui pelatihan khusus tentang hakim mediator.

2. Perlunya peningkatan kerjasama antara Pengadilan Agama dengan KUA di mana KUA merupakan pintu awal administratif dalam melangsungkan perkawinan dan PA merupakan pintu terakhir jika terjadi Perceraian. Selanjutnya menurut hemat penyusun KUA sangat signifikan dalam usaha meminimalisir angka perceraian dikarenakan KUA mempunyai kompetensi dalam usaha sosialisasi maupun penyuluhan keluarga sakinah baik pra nikah dan pasca nikah bagi pasangan di setiap daerahnya. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang urgensi perkawinan. Tentu saja semuanya tidak akan berjalan maksimal jika kerjasama antar semua pihak tidak lancar.
3. Untuk meningkatkan tertib administrasi, maka perluketegasan akibat hukum bagi para pihak yang tidak melaksanakan mediasi, register mediasi maupun konsep penetapan mediasi. *Wallahua 'lam bişşawāb*

DAFTAR PUSTAKA

1) Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.t.t

2) Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Abbas Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

Adi, Rianto *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Asna, Husin, "Landasan Filosofis dan Janji Damai", dalam Syahrizal dkk., *Kurikulum Pendidikan damai Perspektif Ulama Aceh*, Banda Aceh: Program Pendidikan Damai, 2004.

Azhari Akmal Tarigan, Nuruddin Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No 1/1974 sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2006.

Emerzon, John, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Jawahir, Ahmad, *Ketidakberhasilan usaha Hakim dalam mendamaikan perkara perceraian (studi di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2007)*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

Mahbub, Roichan, *Studi Analisis tentang Kedudukan Mediator dan Hakam dalam Perkara Syiqāq*, Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2009.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, edisi revisi, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Rafiq, Ainur, Firdaus, *Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/ 154 Rbg)*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Ramdani Wahyu, *Pelaksanaan Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama*, <http://ppm-uinsgd.com/pelaksanaan-hakam-dan-mediasi-di-pengadilan-agama/>, akses 01 Oktober 2011.

Rika, Ari, Agustina, *Sidang Mediasi dan Implikasinya Pada Proses Perceraian Studi di Pengadilan Agama Brebes*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Rizal, "Urgensi Pernikahan dalam Islam (Perjalanan Menuju Kemenangan)," <http://rizals08.wordpress.com/2011/01/06/>, akses 02 Oktober 2011.

Saifullah, Muhammad, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, cet ke-3, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

3) Kelompok Metode Penelitian/Pedoman Penulisan

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

H. Zainal Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 1*, cet. ke-2, Yogyakarta: Andi, 2004.

Wahyudi, Yudian, dkk., *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Syari'ah Press, 2009.

4) Kelompok Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) beserta Penjelasannya

PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Penjelasannya

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

5) Kelompok Kamus/Ensiklopedi

Echols, John M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet ke-25, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Munawwir, Warson Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, edisi 2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.

6) Kelompok Lain-lain

10 Pertanyaan Mengenai Mediasi di Pengadilan Agama, [http: www.pa-bantul.net](http://www.pa-bantul.net), Akses 01 oktober 2011.

Laporan Tahunan Perkara Mediasi yang masuk dan diputus di Pengadilan Agama Wates dari tahun 2009 sampai 2010

Laporan Tahunan Perkara yang masuk dan diputus di Pengadilan Agama Wates dari tahun 2009 sampai 2010

Pemerintah Daerah Propinsi DIY, www.gudeg.net, akses 10 September 2011.

Profil PA Wates, www.pa-wates.net, akses 10 September 2011.